



PUTUSAN
No. 66/Pid.B/2013/PN.M

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap :	HAYATI BINTI BA'GO ;
Tempat lahir :	Polman ;
Umur / Tanggal lahir :	28 Tahun / 04 April 1985 ;
Jenis Kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Dusun Lelo Ds. Beroangin Kec. Mapilli, Kab. Polman;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	IRT ;
II. Nama Lengkap :	NURJANNA BINTI DARMAJI ;
Tempat lahir :	Majene ;
Umur / Tanggal lahir :	34 Tahun / 10 Februari 1979 ;
Jenis Kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Lingkungan Barane Dhua Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene ;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	IRT ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Desember 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-573/R.4.25/Epp/09/2013 tertanggal 09 September 2013 atas nama Terdakwa HAYATI BINTI BA'GO dan Terdakwa NURJANNA BINTI DARMAJI beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 66/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa HAYATI BINTI BA'GO dan Terdakwa NURJANNA BINTI DARMAJI ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 66/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primeir melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga membebaskan para Terdakwa dari pasal tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa saat ini mempunyai anak yang masih balita, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-35/Mjene/Epp.1/08/2013 tertanggal 04 September 2013, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di lingk. Baurung Kel. Baurung, Kec. Banggae, Kab.Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURHAYATI DARMAJI melakukan, menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban SUNARTI Als.ANTI BINTI SUNUSI mengalami luka, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat itu Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI datang kerumah saksi korban, lalu saksi korban memanggil para terdakwa untuk naik keatas rumah saksi korban namun para Terdakwa tidak mau naik kerumah saksi korban. Kemudian saksi korban memanggil para Terdakwa kembali untuk masuk di bawah rumah tapi para terdakwa tetap menolak juga, akhirnya saksi korban mendekati para terdakwa dan berkata " Apaji.....! " Lalu Terdakwa I berkata "Kenapa bicara begituko sama suamimu....?"

Selanjutnya saksi korban menjawab "Ku kasi tau itu suamiku karena Terdakwa I sendiri yang cerita, nabilang "napalipasang napaharangan tai " (= tidak mau kesitu kalau adaka sama suami ku), lalu saksi korban berkata lagi "akuimi saja Hayati "Dan tiba-tiba Terdakwa I menarik rambut saksi korban sedangkan terdakwa II memukul punggung saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Majene No.05/RSU/C-5/IV/2013 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.Yupie Handayani, M.KES pada tanggal 08 April 2013 An. Sunarti Als.Anti Binti Sunusi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar ;

- Luka lecet pada siku sebelah kiri P : 1,5 Cm, L : 0,5 Cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh Tanpa Cacat.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di lingk. Baurung Kel. Baurung, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURHAYATI DARMAJI melakukan, menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban SUNARTI Als.ANTI BINTI SUNUSI mengalami luka, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,saat itu Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI datang kerumah saksi korban, lalu saksi korban memanggil para terdakwa untuk naik keatas rumah saksi korban namun para Terdakwa tidak mau naik kerumah saksi korban. Kemudian saksi korban memanggil para Terdakwa kembali untuk masuk di bawah rumah tapi para terdakwa tetap menolak juga, akhirnya saksi korban mendekati para terdakwa dan berkata " Apaji.....! " Lalu Terdakwa I berkata "Kenapa bicara begituko sama suamimu....?"

Selanjutnya saksi korban menjawab "Ku kasi tau itu suamiku karena Terdakwa I sendiri yang cerita, nabilang "napalipasang napaharangan tai " (= tidak mau kesitu kalau adaka sama suami ku), lalu saksi korban berkata lagi "akuimi saja Hayati "Dan tiba-tiba Terdakwa I menarik rambut saksi korban sedangkan terdakwa II memukul punggung saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO bersama dengan terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Majene No.05/RSU/C-5/IV/2013 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.Yupie Handayani, M.KES pada tanggal 08 April 2013 An. Sunarti Als.Anti Binti Sunusi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada siku sebelah kiri P : 1,5 Cm, L : 0,5 Cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh Tanpa Cacat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARTI Als. ANTI BINTI (AIm) SUNUSI** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa Hayati dan Terdakwa Nurjanna datang ke rumah saksi lalu saksi menyuruh mereka naik ke atas rumah namun Terdakwa Hayati tidak mau, lalu saksi kembali menyuruh mereka masuk ke kolong rumah namun mereka juga tidak mau, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Hayati “apa ji hayati ?” lalu Terdakwa Hayati mengatakan kepada saksi “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu saksi menjawab “kamu sendiri yang bicara begitu, akuimi saja Hayati”, lalu tiba-tiba Terdakwa Hayati menarik rambut saksi sehingga saksi juga menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Terdakwa Hayati dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi juga menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati karena saat itu tangan kanan Terdakwa hayati berusaha untuk mencakar wajah saksi, kemudian saksi Nurjanna yang berada di belakang juga ikut menarik rambut Terdakwa ;

- Bahwa saksi berhenti menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati ketika Terdakwa Hayati menggigit lengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain para terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada sikunya ;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi yang lebih duluan menarik rambut Terdakwa Hayati, dan saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Hayati dan Terdakwa Nurjanna untuk naik kerumahnya ;

2. Saksi MUH. YUSUF Bin (Alm) HARUN :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Sunarti ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Sunarti, yang jelas Sewaktu saksi datang, saksi Hayati dan saksi Nurjanna sudah diluar pekarangan rumah/di pinggir jalan depan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Dahlia berboncengan ingin ke pasar, namun karena saksi tidak membawa helm akhirnya saksi bersama dengan saksi Dahlia pulang kerumah saksi untuk mengambil helm, dan saat tiba di rumah saksi melihat istrinya (saksi Sunarti) ada di bawah kolong rumah dan mengatakan kepada saksi "dia datang mengeroyok saya", namun pada saat itu saksi tidak sempat tanya kepada saksi Sunarti apa sebabnya dikeroyok ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sunarti karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, nanti sesudah kejadian baru saksi dan saksi Dahlia datang ;
 - Bahwa tidak ada yang saksi lakukan setelah mengetahui istrinya dikeroyok, saksi hanya datang dirumah ambil helm untuk Per. Dahlia lalu menuju keportokoan beli gabus ;
 - Bahwa saksi Sunarti menggigit jempol Terdakwa Hayati karena mereka berkelahi ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara para Terdakwa dengan saksi Sunarti ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DAHLIA Binti SYAHRIL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Sunarti ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi Sunarti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sunarti tapi menurut saksi Sunarti karena sempat saksi bicara, saksi Sunarti menggigit jari jempol kanan Terdakwa Hayati sampai berdarah ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yusuf berboncengan ingin ke pasar, namun karena saksi Yusuf tidak membawa helm akhirnya saksi bersama dengan saksi Dahlia pulang kerumah saksi untuk mengambil helm, dan saat tiba di rumah saksi melihat saksi Sunarti berada di pekarangan rumahnya sedangkan Terdakwa Hayati dan Terdakwa Nurjanna berada diluar pekarangan rumah/di pinggir jalan depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati terluka akibat digigit dan saksi Sunarti juga terluka di lengannya akibat digigit ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Hayati karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, nanti sesudah kejadian baru saksi dan saksi Yusuf datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan para Terdakwa namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi Sunarti ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nurjanna mendengar cerita ketika berada dirumah keluarganya bahwa Terdakwa Hayati pernah mengatakan “diharamkan Nurjanna ketemu dengan Lel. Yusuf” lalu Terdakwa Nurjanna pun menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Hayati dan Terdakwa Hayati berkata “siapa yang bilang kalau saksi yang mengatakan hal itu” lalu Terdakwa Nurjanna menjawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah saksi Sunarti. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke rumah saksi Sunarti sambil diikuti oleh Terdakwa Nurjanna dari belakang ;
- Bahwa setelah tiba di pekarangan rumah saksi Sunarti, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Sunarti “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu saksi Sunarti mengatakan “kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?” lalu tiba-tiba saksi Sunarti menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan dibalas oleh Terdakwa dengan menarik rambut saksi Sunarti dengan menggunakan tangan kiri dan saksi Sunarti juga menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi Sunarti menggigit ibu jari Terdakwa, Terdakwa teriak kepada Terdakwa Nurjanna “tolongka Janna”, selanjutnya Terdakwa Nurjanna masuk ketengah-tengah Terdakwa dan saksi Sunarti bermaksud untuk melerai namun saksi Sunarti juga menarik rambut Terdakwa Nurjanna dengan menggunakan tangan kirinya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Terdakwa Nurjanna sehingga Terdakwa Nurjanna terjatuh ;

- Bahwa saksi Sunarti berhenti menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa ketika Terdakwa menggigit lengan saksi Sunarti dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sunarti “lepaskanma” ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi Sunarti dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat gigitan saksi Sunarti tersebut ibu jari tangan kanan Terdakwa berdarah ;
- Bahwa selama 5 bulan Terdakwa merasakan sakit akibat gigitan tersebut karena ibu jari Terdakwa sudah tidak bisa lurus lagi namun Terdakwa sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa berobat jalan di Puskesmas Lembang ;
- Bahwa saksi Sunarti sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi Sunarti ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi Sunarti ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendengar cerita ketika berada dirumah saudara saksi Yusuf bahwa “diharamkan Nurjanna ketemu dengan Lel. Yusuf” lalu Terdakwa pun menanyakan kepada saudara saksi Yusuf siapa yang mengatakan hal tersebut dan dijawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Saksi Sunarti namun saksi Sunarti mendapat cerita tersebut dari Terdakwa Hayati. Lalu Terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai kebenaran cerita tersebut kepada Terdakwa Hayati namun Terdakwa Hayati mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut ;

- Bahwa Terdakwa hayati kemudian pergi kerumah saksi Sunarti untuk memperjelas cerita tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang sehingga yang lebih duluan tiba di rumah saksi Sunarti adalah Terdakwa Hayati;
- Bahwa setelah tiba di pekarangan rumah Saksi Sunarti, Terdakwa Hayati lalu bertanya kepada saksi Sunarti “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu saksi Sunarti mengatakan “kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?” lalu tiba-tiba saksi Sunarti menarik rambut Terdakwa Hayati dengan menggunakan tangan kanannya dan dibalas oleh Terdakwa Hayati dengan menarik rambut saksi Sunarti dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi Sunarti juga menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati;
- Bahwa saat saksi Sunarti menggigit ibu jari Terdakwa Hayati, Terdakwa Hayati teriak kepada Terdakwa “tolongka Janna”, selanjutnya Terdakwa pun masuk ketengah-tengah Terdakwa Hayati dan saksi sunarti bermaksud untuk meleraikan namun saksi Sunarti juga menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa pun menarik rambut saksi Sunarti, namun saksi Sunarti mendorong dan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan karena takut akhirnya Terdakwa berhenti meleraikan, dan tidak lama kemudian datang saksi Yusuf dan saksi Dahlia;
- Bahwa saksi Sunarti yang duluan menarik rambut Terdakwa Hayati ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa Hayati dengan saksi Sunarti begitupula dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 05/RSU/C-5/IV/2013 tertanggal 08 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yupie Handayani, M.Kes., dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

⇒ Luka lecet pada siku sebelah kiri P : 1,5 cm, L: 0,5 cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- **Subsidaire** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Di muka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAYATI BINTI BA’GO dan Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Di muka umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi Sunarti, Terdakwa Hayati menarik rambut dan menggigit lengan saksi Sunarti, begitupula Terdakwa Nurjanna juga menarik rambut dan memukul punggung saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di pekarangan rumah dimana orang-orang masih bisa melihat jelas kejadian tersebut karena tidak tersembunyi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Terdakwa Hayati yang diikuti oleh Terdakwa Nurjanna dari belakang datang ke rumah saksi Sunarti lalu saksi Sunarti menyuruh Terdakwa Hayati naik ke atas rumah namun Terdakwa Hayati tidak mau, lalu saksi Sunarti kembali menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hayati masuk ke kolong rumah namun ia juga tidak mau, kemudian saksi Sunarti bertanya kepada Terdakwa Hayati “apa ji hayati ?” lalu Terdakwa Hayati mengatakan kepada saksi Sunarti “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu saksi Sunarti menjawab “kamu sendiri yang bicara begitu, akuimi saja Hayati”, lalu tiba-tiba saksi Sunarti menarik rambut Terdakwa Hayati dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa Hayati juga menarik rambut saksi Sunarti kemudian saksi Sunarti juga menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati karena saat itu tangan kanan Terdakwa hayati berusaha untuk mencakar wajah saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa karena saksi Sunarti tidak melepaskan gigitannya pada ibu jari Terdakwa Hayati sehingga Terdakwa Hayati teriak kepada Terdakwa Nurjanna yang berdiri di belakang “tolongka Janna”, selanjutnya Terdakwa Nurjanna masuk ketengah-tengah Terdakwa Hayati dan saksi Sunarti dengan maksud untuk meleraai namun saksi Sunarti juga menarik rambut Terdakwa Nurjanna dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa Nurjanna pun menarik rambut saksi Sunarti, kemudian saksi Sunarti menendang Terdakwa Nurjanna sehingga Terdakwa Nurjanna terjatuh dan akhirnya Terdakwa Nurjanna takut untuk mendekat lagi ;

Menimbang, bahwa saksi Sunarti berhenti menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati ketika Terdakwa Hayati menggigit lengan saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa Hayati dan Terdakwa Nurjanna dari awal tidak secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Sunarti sebagaimana pengertian secara bersama-sama diatas, karena nanti ketika Terdakwa Hayati berteriak meminta tolong baru Terdakwa Nurjanna yang saat itu berdiri di belakang datang ke tengah-tengah Terdakwa Hayati dan saksi Sunarti kemudian menarik rambut saksi Sunarti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan primair ini telah tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi "**penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah**";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, Terdakwa Hayati dan Terdakwa Nurjanna datang ke rumah saksi Sunarti untuk meluruskan cerita karena ketika berada di rumah saudara saksi Yusuf Terdakwa Nurjanna mendengar cerita bahwa “diharamkan Nurjanna ketemu dengan Lel. Yusuf” dan Terdakwa Nurjanna diberitahu bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah saksi Sunarti namun saksi Sunarti juga mendapat cerita tersebut dari Terdakwa Hayati. Lalu Terdakwa Nurjanna pun menanyakan mengenai kebenaran cerita tersebut kepada Terdakwa Hayati namun Terdakwa Hayati mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hayati kemudian pergi ke rumah saksi Sunarti untuk memperjelas cerita tersebut sedangkan Terdakwa Nurjanna mengikuti dari belakang sehingga yang lebih duluan tiba di rumah saksi Sunarti adalah Terdakwa Hayati. Setelah tiba di rumah saksi Sunarti lalu saksi Sunarti menyuruh Terdakwa Hayati naik ke atas rumah namun Terdakwa Hayati tidak mau, lalu saksi Sunarti kembali menyuruh Terdakwa Hayati masuk ke kolong rumah namun dia juga tidak mau, kemudian saksi Sunarti bertanya kepada Terdakwa Hayati “apa ji hayati ?” lalu Terdakwa Hayati mengatakan kepada saksi Sunarti “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf”, lalu saksi Sunarti menjawab “kamu sendiri yang bicara begitu, akuimi saja Hayati”, tiba-tiba saksi Sunarti menarik rambut Terdakwa Hayati dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa Hayati juga menarik rambut saksi Sunarti kemudian saksi Sunarti juga menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati karena saat itu tangan kanan Terdakwa hayati berusaha untuk mencakar wajah saksi Sunarti. Oleh karena saksi Sunarti tidak melepaskan gigitannya pada ibu jari Terdakwa Hayati sehingga Terdakwa Hayati teriak kepada Terdakwa Nurjanna yang berdiri di belakang “tolongka Janna”, selanjutnya Terdakwa Nurjanna masuk ketengah-tengah Terdakwa Hayati dan saksi Sunarti dengan maksud untuk meleraikan namun saksi Sunarti juga menarik rambut Terdakwa Nurjanna dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa Nurjanna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menarik rambut saksi Sunarti, kemudian saksi Sunarti menendang Terdakwa Nurjanna sehingga Terdakwa Nurjanna terjatuh dan akhirnya Terdakwa Nurjanna takut untuk mendekat lagi. Nanti ketika Terdakwa Hayati menggigit lengan saksi Sunarti barulah saksi Sunarti berhenti menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa Hayati ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sunarti mengalami luka lecet pada siku sebelah kirinya, namun saksi Sunarti masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama", di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- **"Yang melakukan"** adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- **Perbuatan "Menyuruh melakukan"** terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- **"Turut serta melakukan"** terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat Terdakwa Hayati mendatangi rumah saksi Sunarti, Terdakwa Nurjanna mengikuti dari belakang sehingga yang lebih dulu sampai ke rumah saksi Sunarti adalah Terdakwa Hayati. Ketika saksi Sunarti dan Terdakwa Hayati saling tarik menarik rambut, saksi Nurjanna tetap berdiri di belakang mereka, nanti setelah Terdakwa Hayati berteriak meminta tolong kepada Terdakwa Nurjanna karena ibu jarinya digigit oleh saksi Sunarti, barulah Terdakwa Nurjanna masuk ke tengah-tengah mereka kemudian menarik rambut saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata adanya kerja sama secara sadar di antara Terdakwa Hayati dengan Terdakwa Nurjanna dalam melakukan perbuatannya. Masing-masing telah mempunyai peran dan melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana Terdakwa Hayati adalah sebagai "Orang yang melakukan" yaitu pelaku sempurna / penuh yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan Terdakwa Nurjanna adalah sebagai "Orang yang turut serta melakukan" dimana perbuatan atau tindakannya hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, namun dengan rangkaian perbuatan atau tindakan dari Terdakwa Hayati bersama-sama dengan Terdakwa Nurjanna tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban Sunarti tersebut diatas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadar dari awal sampai akhir, dengan demikian para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, dan memperhatikan luka yang dialami oleh saksi korban maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit, sebagaimana pengertian/tafsiran penganiayaan yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidairitas (berlapis) dan dipersidangan yang telah terbukti terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan Subsidair maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa mempunyai anak yang masih balita ;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO** dan **Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I HAYATI BINTI BA'GO** dan **Terdakwa II NURJANNA BINTI DARMAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **RABU** tanggal **30 Oktober 2013**, oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
ANDI MAULANA, SH, MH.	DARWIS, S.H.
Hakim Anggota II	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I.

